BAB III

MAHAR AL QUR'AN DAN CERAI GUGAT (KHULU') DALAM HUKUM ISLAM

A. Pendapat Imam Madhab tentang Mahar al Qur'an

1. Imām Abū Ḥanīfah

Abu Ḥanīfah dari madhab Ḥanafiy, berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar mengajarkan al-Qur'an atau melayani istri menurut Imam Kamāluddīn bin al-Humam al-Ḥanafiy dalam kitab Syarḥ Fatḥ al Qadīr yaitu :

وإن تزوج حر امرأة على خدمته لها سنة أو على تعليم القران صح النكاح ولها مهر المثل، وقال محمد : لها قيمة خدمته سنة وإن تزوّج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته لها سنة جاز ولها الخدمة.[1]

"Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarinya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut".

Penjelasan dari kitab di atas adalah jika seseorang yang merdeka, menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau mengajarinya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mithil.

Pendapat hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar menurut Imām Kamāluddīn bin al-Humam al-Ḥanafiy dengan mengutip Imām Abū

[1] Imām Kamāl ibn Muḥammad ibn 'Abdu al Rahīm al Ma'rūf ibn al-Humam al-Ḥanafiy, *Syarḥ Fatḥu al-Qadīr,* Juz 3, (Beirūt Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥaṇifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar adalah fasad (rusak) dan harus mengganti mahar mithil. Alasan hukumnya terdapat dalam kitab *Syarḥ Fatḥul Qadīr* karangan Imām Ibn al-Humam, sebagai berikut:

ولأبي حنيفة أن الموجب الأصلي مهر المثل إذهو الأعدل، والعدول عنه عند صحة التسمية وقد فسدت لمكان الجهالة.[٢]

" Menurut Abū Ḥanīfah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mithil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan kalaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mithil itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abū Ḥanīfah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas".

Dasar Imām Kamāluddīn ibn al-Humam al-Ḥanafiy dalam mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar diganti dengan mahar mithil adalah dalam firman Allah QS. an-Nisa' ayat 24:

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .[٣]

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah

[2] Ibid., 339.
[3] Al Qur'an, 4: 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".[4]

Fungsi kata *bi* pada kalimat *bi amwālikum* dalam ayat ini menunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dengan jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar.

Sejalan dengan Abū Ḥanīfah, menurut al-Kasāniy yang juga dari madhab Ḥanafiy menyebutkan bahwa mahar merupakan ganti kepemilikan manfaat. Suami berhak mendapat manfaat dari isteri, dengan terjadinya transaksi (ījāb dan qabūl). Suami harus membayar mahar untuk mendapat hak manfaat ini.

'Ulamā' Ḥanāfiyyah mengatakan jika laki-laki menikah dengan mahar manfaat benda berupa menghuni rumah miliknya (laki-laki), menaiki hewannya, mengangkut barang bawaan di atas untanya, menanam di lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutan mahar sah dan perempuan berhak mendapatkan manfaat yang telah disebutkan. Hal ini tidak ada perselisihan.[5]

Ukuran minimal mahar mithil menurut Abū Ḥanīfah adalah sepuluh dirham[6], jika lelaki menikah dengan mahar berupa benda yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung sedangkan harganya pada waktu akad setara dengan 10 dirham atau lebih, kemudian harganya berkurang di

---

[4] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 83.

[5] Wahbah al-Zuḥailiy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, Juz IX, (Beirut Libanon: Dār al Fikr, tt), 6758.

[6] Al Ḥanafiy, *Syarh Fath al Qadir*, 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah 10 dirham sebelum diserahkan, maka perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut lebih, karena yang dianggap adalah harga di saat akad. Adapun jika lelaki menikah dengan mahar benda yang harganya setara 8 dirham di saat akad, maka perempuan menuntutlah dua sisanya, meski harganya di saat penyerahan naik menjadi 10 dirham. Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan dalil yang diriwayatkan oleh al-Dār Quṭni dan al-Baihaqiy sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله عنه قال ,قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينكح النساء إلا كفوأ ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم[٧].

"Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu' dan jangan mengawinkan wanita kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham".

Menikah dengan mahar manfaat maknawi (manfaat bersifat abstrak) seperti mengajar al-Qur'an, fiqh, ilmu agama yang lain, atau mengajar halal-haram sesuatu, merupakan pendekatan kepada Allah yang tidak boleh memberikan uang sewa atas pengajaran itu, maka terdapat perselisihan pendapat. Tiga imam Hanafiyah (Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syaibani) berpendapat bahwa al-Qur'an dan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbangan harta sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib

[7] Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Ali bin Mūsā Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra,* Juz VII, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar mahar mitsil, karena ia merupakan manfaat yang tidak bisa mengimbangi harta (tidak bisa dihitung dengan uang).[8]

Terkadang memberi fatwa tentang diperbolehkannya mengambil gaji atas pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama karena darurat, karena terkadang tidak ditemukan orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama padahal hal itu wajib atas kaum muslimin.

Kaidahnya adalah sesuatu yang patut mendapatkan upah sah dijadikan mahar, karena upah merupakan harta yang memiliki harga yang bisa menjadi mahar. Berdasarkan hal ini, boleh memfatwakan keabsahan menjadikan pengajaran al-Qur'an dan fiqh sebagai mahar secara pasti. Sebagian ulama menentang pendapat itu dari sisi yang lain, yakni dengan melihat bahwa dengan demikian laki-laki akan menjadi pembantu perempuan, sedangkan pembantu lelaki merdeka terhadap perempuan diharamkan maka tidak bisa menjadi mahar. Penentangan ini tidak ada arti apa-apa, karena seorang pengajar al-Qur'an dan ilmu tidak bisa disebut sebagai pembantu, bahkan secara 'urfi ia disebut sebagai tuan.[9]

Mahar selain pengajaran, seperti menikah dengan mahar ketaatan laki-laki terhadap perempuan yang mana ketaatan tersebut tidak boleh diberi upah seperti menikah dengan mahar laki-laki menjadi badal haji perempuan maka tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar mithil.

---

[8] al-Zuhaily, *al Fiqh al Islāmi*, 6768.48

[9] 'Abdurrahmān al Jazīriy, *Kitāb al Fiqh 'alā Madhāhib al 'Arba'ah*, Juz IV, (Beirut Libanon: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1990), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lelaki menikah dengan perempuan dengan mahar berupa menalak seorang perempuan tanpa disertai dengan harta maka sama juga tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar mithil, begitu pula jika lelaki menikah dengan mahar berupa menjadi pelayan perempuan sedangkan dia adalah orang merdeka dan bukan seorang hamba sahaya, maka tidak sah.[10]

Suami memiliki hak bertindak atas perempuan, jika dia menjadi pembantu perempuan, maka lelaki dianggap remeh jika perempuan mempunyai hak menggunakan lelaki seperti tuan menggunakan hambanya. Hal ini tidak diperbolehkan, berbeda jika memang lelaki tersebut adalah hamba sahaya dan perempuan rela lelaki tersebut menjadi suaminya, maka sah lelaki tersebut menikah dengan perempuan tersebut dengan mahar menjadi pelayan bagi perempuan tersebut, karena sifat kepelayanan sudah melekat pada lelaki itu, maka tidak ada penghalang untuk melayani isterinya.

Pelayanan yang tidak dianggap hina, menikah dengan mahar menanamkan tanaman bagi perempuan di tanah milik perempuan itu sendiri, atau menggembalakan kambing milik perempuan selama waktu tertentu, maka hal ini sah untuk menjadi mahar, menurut pendapat yang benar. Para ulama menyatakan dalam pembahasan ijarah (sewa orang),anak tidak boleh menyewa ayahnya untuk menjadi pembantu, tetapi boleh menyewanya untuk menggembala, bertani karena tidak ada kehinaan sama sekali.

[10] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelayanan yang tidak hina pula, menikah dengan mahar menggembalakan kambing ayah si perempuan seperti yang terjadi pada Nabi Mūsā a.s. dengan mertuanya yakni Nabi Syu'aib a.s. yang telah dikisahkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Syari'at kaum sebelum kita merupakan syari'at bagi kita jika tidak ada nasikh (hukum pengganti). Keadaan seperti ini, wali mengganti mahar mithil bagi si istri.[11]

Seorang laki-laki menikah dengan mahar mendatangkan perempuan lain yang merdeka sebagai pelayan maka mahar sah jika perempuan yang lain itu rela, jika seorang lelaki menikah dengan mahar mendatangkan laki-laki lain sebagai pelayan selama waktu tertentu dan laki-laki lain itu rela, maka mahar demikian ini tidak boleh jika pelayanan laki-laki lain itu bisa menjadikan fitnah, dengan demikian mahar diganti dengan harga pelayanan itu.

Mahar dengan mendatangkan laki-laki lain yang tidak ada kekhawatiran terjadinya fitnah, maka boleh-boleh saja, sedangkan jika laki-laki lain itu tidak rela menjadi pelayan maka mahar ditetapkan harga pelayanannya. Seorang laki-laki menikah dengan mahar mendatangkan laki-laki lain sebagai pelayan selama waktu yang tidak ditentukan, dalam masalah ini juga terdapat perincian yang telah disebutkan yakni boleh jika tidak ada fitnah dan tidak boleh jika ada fitnah.[12]

---

[11] Ibid., h. 99.

[12] Ibid.51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Imām Mālik

Mahar manfaat seperti pengajaran al-Qur'an dan sebagainya, menghuni (memanfaatkan) rumah, atau pelayanan hamba sahaya, masih ada perselisihan pendapat. Imam Malik berkata: pada mulanya manfaat tidak patut menjadi mahar. Ibnu Qāsim berkata: manfaat patut menjadi mahar meski berhukum makruh. Sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan mahar manfaat tanpa kemakruhan, sedangkan yang menjadi pegangan, sudah tentu, adalah pendapat Imām Mālik.

Ibnu al 'Arabiy salah satu dari murid Imām Mālik, mensahkan sesuatu yang bermanfaat dijadikan mahar, seperti membolehkan mengajarkan al Qur'an sebagai mahar, sama dengan pendapat Imām Syāfi'iy dan Imām Aḥmad bin Ḥambal.[13]

Dalam kitab al-Muwatta' dijelaskan tentang pemberian mahar yang berupa ayat al-Qur'an, yaitu:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ جِئتُ اَهَبَ لكَ نفسي فنظرَ إليها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فصعّد النظرَ فيها وصَوَّبَه ثمّ طأطأ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأسَه فلمّا رأتِ المرأةُ أنّه لم يقضِ فيها شيئا جلست فقام رجلٌ من أصحابه فقال يَا رَسُولَ اللهِ إن لم بها يكن لك حاجةٌ فزوِّجنِيها فقال فهل عندك من شيئ ؟ فقال لا و الله يَا رَسُولَ اللهِ فقال اذهب الى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا و الله ما وجدت شيئا فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنظر ولو خاتَما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا و الله يَا رَسُولَ اللهِ ولا خاتما من حديد. ولكن هذا ازاري (قال سهل ماله رداء) فلها نصفُه فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ما تصنع بازارك ان لبستَه لم يكن عليها منه شيئ وان لبسته لم يكن عليكَ منه شيئ فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسُه قام فرآه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلّيا فامر به فدُعي فلمّا جاء قال : ماذا معك مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قال : مَعِي سُورَةُ

[13] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, (Beirūt: Dār al Fikr, 1409 H/1989 M), 20 dan 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كَذَا وَسُورَةُ كَذَا (عدّدها) فقال : تقرأهنّ عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم قال اذهب فقد ملّكتُكها بما معك مِنَ الْقُرْآن.[١٤]

> "Dari Sahl ibn Sa'id al-Sā'idiy, ia berkata: "Ada seorang wanita datang kepada Rasūlullāh saw dengan berkata, "Ya Rasulullah! saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, nikahkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya, "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu, "Demi Allah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah." Rasul berkata, "Pergilah kepada sanak keluargamu, mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lalu orang itu pergi. Setelah kembali ia berkata, "Demi Allah tidak ada apa-apa." Rasulullah berkata, "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi kemudian kembali lagi. Ia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, cincin besipun tidak ada. Tetapi saya mempunyai sarung yang saya pakai. (Menurut Sa'ad, ia tidak mempunyai kain lain selain yang ia pakai). Wanita itu boleh mengambil dari sebagia yang ada padanya." Rasul berkata, "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian,". Lalu orang itu pun duduk dan lama termenung, kemudia ia pergi, ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya, "Apakah kamu ada sesuatu dari al Qur'an?". Maka ia menjawab, "saya hafal surat ini dan surat ini." Ia menyebutkan nama beberapa surat dalam al Qur'an. Rasul bertanya lagi, "kamu dapat membacanya di luar kepala?" "ya". Rasulullah saw bersabda; "Pergilah, sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari al Qur'an."(HR. Muslim)

Seseorang menyebutkan suatu manfaat sebagai mahar maka akad sah menurut pendapat yang menjadi pegangan, dan bagi perempuan manfaat yang disebutkan sebagai maharnya tersebut. Ini adalah pendapat yang populer (*masyhur*). Para ulama malikiyah memandang kepada apa yang dikatakan Imam Malik, mereka pada awalnya melarang menjadikan manfaat sebagai mahar. Mereka memandang kepada apa yang dikatakan

[14] Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, jilid 1, (Jakarta: Dār al Ihyā' al Kutub al 'Arabyah, tt.), 596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang memperbolehkan mahar manfaat, maka mereka membiarkan mahar manfaat jika terlanjur terjadi. 'Ulama Mālikiyyah mengatakan mahar itu sah berupa benda dari emas, perak, barang dagangan, hewan, rumah, dan sebagainya.

3. Imām Syāfi'iy

Imām Syāfi'iy memberikan definisi yang lebih terbuka dan jelas yakni "sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya".[15] Prinsip bagi Imām Syāfi'iy yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin,[16] maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan. Imām Syāfi'iy, Aḥmad, Isḥaq, Abū Thaur dan Fuqahā' Madīnah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya.

Kitab al-Umm karya Imām Syāfi'iy menjelaskan masalah maskawin sebagai berikut: setiap barang yang bisa dijual atau disewakan dengan suatu harga, maka barang tersebut bisa dijadikan maskawin. Sebaliknya bila barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual, maka barang tersebut tidak layak menjadi maskawin. Suatu barang tidak boleh dijadikan maskawin, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan ditangguhkan.

[15] Al Jaziriy, *Kitāb al Fiqh,* 99-100.
[16] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid,* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maskawin yang diberikan bisa sedikit dan bisa juga banyak itu sama saja, dengan demikian boleh orang itu mengawini seorang wanita dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham.

قال الشافعى: خاتم الحديد لا يسوى قريبا من الدراهم ولكن له ثمن يتبايع به.[١٧]

"Syafi'i berkata: Sebuah cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari sedirham, akan tetapi mempunyai harga yang diperjualbelikan dengan barang tersebut".

Pernyataan Imām Syāfi'iy di atas menunjukkan bahwa ia tidak memberi batasan terendah dalam memberikan mahar kepada wanita, yang penting dalam perspektif Imām Syafi'iy itu mahar mempunyai nilai harga.

Pendapat Imām Syāfi'iy tentang kebolehan perempuan mengawini laki-laki dengan mahar lelaki itu menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayaninya sebulan atau baginya lelaki itu berbuat suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur'an, dalam kitabnya al-Umm:

قال الشافعى: يجوز أن تنكحه على أن يخيط لها ثوبا أويبنى لها دارا أويخد مها شهرا أويعمل لها عملا ما كان أويعلمها قرآن مسمى أويعلم لها عبدا وما أشبه هذا[١٨].

"Imam asy-Syafi'i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur'an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini".

---

[17] Imām Abī 'Abdu Muḥammad bin Idrīs Asy-Syāfi'iy, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut Libanon: Dār al-Fikr, tt), 64.

[18] Ibid., 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan dari kitab di atas adalah Imām Syāfi'iy membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur'an kepada istri, yang merupakan mahar jasa. Menurut Imām Syāfi'iy, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar.[19]

Imām Syāfi'iy, dalam melakukan pembahasan mengenai mahar jasa di atas, mengungkapkan beberapa dalil yang tercantum dalam kitabnya *Aḥkāmu al Qur'ān* yaitu firman Allah SWT QS. an-Nisa' ayat 24:

فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗ [٢٠]

"Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban."[21]

Ayat di atas menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah lagi mencampuri, memberikan maskawin.[22] Hadith yang dijadikan argumentasi Imam Syafi'i mengenai mengenai mahar jasa adalah:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد واللعلا ئق قيل وما للعلا ئق يا رسول الله قال ما ترضي به الاهلون .(رواه ابو داود والطبرانى)[٢٣]

---

[19] Ismail Yakub, *Terjemah al-Umm,* Jilid V,(Jakarta: CV. Faizan, 1984), 287.

[20] Al Qur'an, 4: 24.

[21] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 83.

[22] Al-Imām al-Syāfi'iy, *Aḥkāmu Qur'ān,* Terj. Baihaqi Safi'uddin, (Surabaya: PT. Bungkul Indah, t.t), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Bayarlah olehmu "alaiq" (istilah lain untuk mahar). Apakah "alaiq" itu Ya Rasulullah? Nabi menjawab: sesuatu yang disenangi oleh keluarga wanita". (HR. Abu Dawud dan Tabrani)

'Ulamā' Syāfi'iyah mengatakan mahar manfaat adalah sah. Kaidahnya menurut mereka adalah setiap sesuatu yang dapat menjadi harga dalam jual beli dapat pula menjadi mahar, jika sah membeli rumah dengan harga berupa memanfaatkan suatu tanah pertanian selama waktu tertentu, maka begitu pula sah menjadikan manfaat tersebut sebagai mahar. Setiap kegiatan yang diupah seperti mengajar al-Qur'an, fiqh dan sebagainya, atau mengajar keterampilan seperti bertenun, menjahit, atau menjahitkan pakaian, atau membangun rumah, atau melayani si perempuan, meski ia merdeka, maka semua itu sah untuk menjadi mahar, seperti halnya sah untuk menjadi harga jual beli.

4. Imām Aḥmad Hambali

Imām Aḥmad Hambali membolehkan mahar dengan ayat al-Quran atau jasa bila memang ia tidak mampu memberikan yang lain, agar tidak ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu sebagai maharnya.

Pasangan yang hendak menikah disunahkan untuk tidak menjalankan akad nikah kecuali setelah adanya maskawin, supaya dapat meredam pertengkaran dan lebih bermanfaat bagi seorang istri dan bila memang terjadi talaq sebelum bersetubuh, maka bagi seorang suami wajib

[23] Muḥammad al-Syaukani, *Nailu al Auṭar,* Cet. I, (Mesir: Syirkah Maktabah al-Bābiy al-Ḥalabiy wa Aulāduhū, 1961), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar mahar yang telah disebutkan. Tetapi bila tidak menyebutkan mahar ketika melakukan akad nikah, maka bagi sang istri tidak wajib mendapatkan mahar tersebut, namun yang wajib baginya adalah mut'ah (pemberian).

Dalam kitab Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, menerangkan tentang mengajarkan satu surat dari al-Qur'an setelah menikah, yaitu:

عن سهل ابن سعداالسعدى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل انطلق فقدزو جنكها فعلها سورة من القران[٢٤].

"Dari Sahl bin Sa'ud as-Sa'idi bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada sesorang pergilah, karena aku telah menikahkan kamu dengan dia, kemudian lelaki itu mengajarkan istrinya satu surat dari al-Qur'an".

Seorang merdeka sah menikah dengan seorang wanita dengan mahar melayaninya selama waktu tertentu, atau dengan mahar mendatangkan pelayan merdeka untuk melayani mempelai wanita selama waktu tertentu, lebih-lebih jika yang didatangkan adalah pelayan hamba sahaya. Sah menikah dengan mahar perbuatan yang diketahui seperti menjahit pakaian tertentu, baik ia sendiri yang menjahit atau orang lain, jika pakaian tersebut rusak sebelum dijahit maka mempelai lelaki wajib membayar setengah harga upahnya, meskipun ia mengeluarkan talak sebelum berhubungan suami istri.

Menikah sah dengan mahar mengajarkan bab-bab fiqh atau hadits, atau mengajarkan sesuatu yang diperbolehkan dari sastra, syair, atau

---

[24] Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Hambal,* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t), 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajarkan keterampilan, kepenulisan, dan pekerjaan lainnya yang boleh dimintakan upah, jika pengajaran tersebut tidak mungkin dilakukan (karena suatu alasan) maka mempelai lelaki wajib menyerahkan upah orang yang bisa mengajarkannya.

Mempelai lelaki berkewajiban memberikan upah pengajarannya, apabila ia belum mengajarkan dan mengeluarkan talak sebelum melakukan hubungan suami istri, serta jika talak terjadi setelah mengajarkan maka ia bisa meminta kembali setengahnya dalam bentuk upah jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai lelaki, jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai perempuan, maka mempelai lelaki bisa meminta kembali seluruh upahnya.[25]

Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *watha*' syubhat dan *watha*' yang dipaksakan.[26]

Ulama Hanābilah juga mengatakan sah mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda. Seseorang menikah dengan seorang wanita dengan mahar menggembalakan kambingnya atau membajak tanahnya dan sebagainya maka mahar sah dengan syarat manfaat harus

[25] Abdurrahman Jaziri, *Kitab al Fiqh,* 100.
[26] al-Zuhaily, *al Fiqh al Islāmiy,* 6758.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui (*ma'lūmah*), apabila tidak diketahui (*majhūlah*) maka penyebutan mahar tidak sah dan diwajibkan mahar *mithil*.[27]

B. Cerai Gugat (Khulu') menurut Imam Madhab

Terdapat pula beberapa perbedaan tentang *khulu'* yang di kemukakan oleh para ulama:

a) Menurut pendapat madhab Hanafi

Khulu' itu melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada permintaan isteri dengan lafaz *Khulu'* atau yang semakna dengannya. "Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan isteri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami".

b) Madhab Syafi'i

Khulu' didefenisikan dengan perceraian antara suami isteridengan ganti rugi, baik dengan lafaz Thalak maupun dengan menggunakan lafaz *Khulu'*.

c) Madhab Maliki

Maliki mendefenisikan *Khulu'* dengan istilah "Thalak dengan ganti rugi", baik datangnya dari isteri maupun dari wali dan orang lain artinya "aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini disamping lafaz *Khulu'* itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan antara suami dan isteri dengan adanya ganti rugi tersebut, menurut pendapat ini apabila yang digunakan adalah lafaz talak, maka harus disebutkan ganti ruginya.

[27] Al Jaziriy, *Kitab al Fiqh,* 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi apabila yang digunakan lafadz *Khulu'* maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafadz *Khulu'* sudah mengandung pengertian ganti rugi.

d) Mazhab Hambali

Imam Ahmad bin Hambal mendefenisikannya dengan "tindakan suami menceraikan isterinya dengan ganti rugi yang diambil dari isteri atau orang lain dengan menggunakan lafaldz khusus".

Dari defenisi yang dipaparkan diatas kiranya sudah sangat jelas, dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan dari beberapa defenisi yang telah penulis sebutkan diatas bahwa, *khulu'* merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atas dasar kehendak istri dengan catatan pihak istri sanggup membayar ganti rugi (*Iwadh*) kepada pihak suami, yang dilakukan atas dasar adanya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak dengan menggunakan perkataan "cerai" atau "*khulu'*" dari suaminya". Sedangkan iwadhnya adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat dijadikan sebagai mahar, serta adanya persetujuan mengenai tebusan yang diberikan pihak isteri kepada suami dan antara kedua belah pihak bersepakat untuk Melakukan *khulu'*[28]. *Khulu'* mempunyai pengertian yang berbeda dengan thalak dan fasakh.[29] Dengan demikian *Khulu'* bukanlah thalak dalam arti yang khusus atau fasakh atau

[28] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* , (Jakarta:Gema Insani, 2011), Jilid 9, 418-419.

[29] Fasakh berarti "mencabut" atau "menghapus". Maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau kedua-duanyasehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuan. Lihat, Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, 212 dan Abdul wahab. Muhaimin, *hukum islam dan kedudukan perempuan dalam perkawinan dan perceraian*, Gaung Persada (GP) Press, jakarta, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam sumpah, tetapi *Khulu'*[30] adalah semacam perceraian yang mempunyai unsur-unsur thalak, fasakh, dan sumpah. *Khulu'* merupakan penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya.[31] Dan *Khulu'* juga terdapat unsur-unsur "tebusan" . Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak isteri itu merupakan hak suami yang harus ia terima dan merupakan kewajiban pihak isteri untuk membayarnya.

---

[30] Ibid, *Khulu'* dikatakan mempunyai unsur thalak karena suamilah yang menentukan jatuh atau tidak jatuhnya *Khulu'*. Istri hanyalah orang yang mengajukan permohonan kepada suaminya agar suaminya itu meng*Khulu'*nya. hal 182.

Unsur *fasakh* didalam *khulu'* ialah disebabkan adanya permohonan Khulu' dari pihak istri kepada suaminya yang timbul akibat adanya rasa kurang senang, tidak suka atau benci yang timbul pada istri terhadap suaminya, sehingga istri berniat dan mencita-citakan terjadinya perceraian antara keduanya, sehingga shiqhat *Khulu'* mengandung pengertian " penggantungan" dan ganti rugi oleh pihak istri. Apabila suami mengatakan kepada istrinya: "Aku *Khulu'* kamu dengan *'iwadh* sebesar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)", maka dengan ucapan suami itu tergantunglah perceraian. Perceraian akan terjadi apabila istri telah membayar jumlah yang disyaratkan oleh suami "penggantungan" ta'lik mempunyai unsur-unsur sumpah.

[31] Muhammad Jawal Muqhniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'I, *Hambali)*, terjemahan. Masykur AB dkk, cet-1, (Jakarta: Lentera,2002), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id